




ALUR PELAYANAN PEMASUKAN (IMPOR) MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DARI LUAR NEGERI KE DALAM NEGERI (RISIKO TINGGI)



Keterangan :

- KH-14 : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (*Certificate Of Animal Quarantine Release*)



PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR UNGGAS (RISIKO TINGGI)

Media Pembawa : UNGGAS BESAR DAN UNGGAS KECIL

HS Code : 0106.39.00

**Dasar Pelaksanaan : UU 16 tahun 1992
PP 82 tahun 2000
PP 35 tahun 2016
Permentan 37 Tahun 2014
Kepmentan 3238 Tahun 2009**

Persyaratan Utama:

1. *Health Certificate* (HC) dari Negara Asal
2. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk selanjutnya dilakukan tindakan karantina

Kelengkapan lain/pendukung:

1. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Menteri Pertanian
2. Persetujuan Impor Barang (PIB)
3. *Airway Bill*
4. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
5. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
6. Surat Keputusan penetapan Instalasi Karantina Unggas

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan unggas sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual.



2. Pemasukan burung berasal dari negara bebas HPHK golongan I dan tidak sedang terjadi wabah HPHK golongan II atau tidak berasal dari Negara yang dilarang pemasukkannya;
3. Berdasarkan permohonan (Form-1) dari pengguna jasa atau kuasanya, maka selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk Kepala BBKP Soekarno Hatta menerbitkan surat tugas (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen.
4. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Masuk Karantina (KH-7), untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan secara fisik dan klinis pada unggas oleh dokter hewan karantina dan dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium dengan pengujian PCR.
5. Pengasingan terhadap Unggas untuk dilakukan tindakan pengamatan, pemeriksaan dan perlakuan. Lamanya waktu pengasingan sekurang kurangnya (14 hari).
6. Lamanya waktu pengasingan dapat berkurang apabila diagnosa definitive dapat dipastikan melalui pengujian laboratorium;
7. Penahanan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) terhadap Pemilik unggas yang belum memenuhi persyaratan utama karantina. Berita Acara Penahanan (KH-8B) dilakukan oleh dokter hewan karantina terhadap unggas yang belum memenuhi persyaratan karantina (waktu 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen utama, 7 (tujuh) hari untuk melengkapi dokumen pendukung).
8. Penolakan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) terhadap Pemilik unggas yang belum memenuhi persyaratan karantina. Berita Acara Penolakan (KH-9B) terhadap unggas yang setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut tertular penyakit HPHK golongan I ;
9. Pemusnahan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A) kepada pemilik unggas yang tidak dapat memenuhi persyaratan karantina. Berita Acara Pemusnahan (KH-10B) pada saat pemusnahan dilakukan terhadap unggas apabila:



BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA

KATALOG KARANTINA HEWAN

PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR RISIKO TINGGI

Halaman ke : 4 dari 5
Revisi ke : 1
Tanggal Terbit : 10 Januari 2011
Tanggal Revisi : 27 April 2017

- a. setelah unggas tersebut diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular penyakit HPHK golongan I atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya;
 - b. unggas yang ditolak tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan;
 - c. setelah unggas tersebut diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan dan atau disucihamakan dari penyakit HPHK golongan II.
10. Pembebasan dilakukan terhadap unggas, dan diberikan sertifikat pelepasan (KH-14) apabila :
- a. setelah dilakukan pemeriksaan, pengasingan telah dinyatakan sehat oleh dokter hewan karantina dan memiliki hasil uji laboratorium yang definitif tidak tertular penyakit HPHK golongan I dan II; atau
 - b. setelah dilakukan penahanan seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi.

Waktu Pelayanan: 14 hari

Biaya Jasa Karantina:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya (rupiah)		Ket
		Unggas Kecil ^{a)}	Unggas Besar ^{b)}	
1	Sertifikat Pelepasan	5.000	5.000	/sertifikat
2	Pemeriksaan	5000	25.000	/ekor
3	Jasa Kandang	200	500	/kandang/hari ^{c)}
4	Pengasingan dan Pengamatan	100	100	/ekor/hari
5	Penyiapan sampel	5000	5000	/sampel
6	Uji Laboratorium PCR	425.000	425.000	/sampel



BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA

KATALOG KARANTINA HEWAN

PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR RISIKO TINGGI

Halaman ke : 5 dari 5
Revisi ke : 1
Tanggal Terbit : 10 Januari 2011
Tanggal Revisi : 27 April 2017

AI	
7	Perlakuan Hewan Kesayangan 25 100 /ekor
8	Pengawasan dan Tindakan Karantina ^{d)} Sesuai lokasi IKH dan peraturan menteri keuangan

Produk Pelayanan: Sertifikat Pelepasan (KH-14)

Keterangan:

- a) Yang termasuk Unggas kecil: ayam kate, murai, jalak, cucak rowo, perkutut, murai batu, kacer, beo, love bird, kenari, anis, sun conure, parkit, barbet, cocktail
- b) Yang termasuk unggas besar: ayam bekisar, ayam ketawa, ayam aduan, ayam pelung, burung kakatua, nuri, bayan, macaw.
- c) Jasa kandang dikenakan apabila menggunakan fasilitas IKH milik BBKP Soekarno Hatta.
- d) Pengawasan dan Perjalanan Tindakan Karantina dilakukan terhadap burung yang menggunakan IKH bukan milik BBKP Soekarno Hatta.